

PATI HARI INI: MASJID AGUNG KEMBALI DIRENOVASI, ADA SENTUHAN MENAMBAH SENI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2025/03/02/fendi1-4410204.jpg>

Isi Berita:

PATI, suaramerdeka-muria.com - Masjid Agung Baitunnur Pati kembali direnovasi.

Kali ini Bupati Pati Sudewo akan memberikan sentuhan terbaru dengan menambah nilai seni dan estetika pada masjid tersebut.

"Dengan desain terbaru, masjid ini diharapkan tidak hanya akan menjadi tempat ibadah yang lebih nyaman. Lebih dari itu, juga menjadi pusat budaya yang mampu menambah semangat dan kebanggaan masyarakat Pati," ujarnya saat meninjau Masjid Agung Baitunnur Pati bersama Plt Kepala DPUTR Riyoso, Sabtu (1/3).

Dalam kesempatan itu, Sudewo juga datang bersama perwakilan perusahaan jasa konsultan arsitektur PT Penta.

Dia menyebut, konsultan tersebut merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sentuhan renovasi yang akan dilakukan pada masjid yang menjadi ikon Kota Pati itu bukan asal-asalan.

Mengingat, renovasi masjid akan menjadi simbol kebangkitan daerah menuju perkembangan lebih modern dan berbudaya.

"Masjid Baitunnur memiliki historis sangat tinggi dan merupakan salah satu ikon, sekaligus kebanggaan Kabupaten Pati. Masjid ini didesain oleh arsitek ternama Indonesia pada 1978. Kini, kami akan melanjutkan kemegahannya dengan perbaikan yang akan dilakukan oleh salah satu perusahaan jasa konsultan terbaik saat ini yang ada di Indonesia, yaitu PT Penta," paparnya.

Bupati meyakini dengan desain terbaru, masjid akan menjadi tempat ibadah yang lebih nyaman. Sekaligus menjadi pusat budaya yang mampu menambah semangat serta kebanggaan masyarakat Pati.

Renovasi masjid pernah dilakukan pada 2021 dengan alokasi anggaran APBD senilai Rp 2 miliar. Kala itu renovasi berfokus pada penggantian plafon atap lama dan pembuatan kubah.

Sebelumnya, Masjid Agung Baitunnur Pati dikenal sebagai masjid tanpa kubah di Indonesia. Berdasar catatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Pati, bentuk masjid tanpa kubah didesain oleh arsitek kenamaan asal Institut Teknologi Bandung (ITB) Achmad Noe'man pada 1979.

Reonvasi berlangsung pada 1979-1980. Desain Masjid Agung Baitunnur Pati berubah total dari yang semula berkubah menjadi tak berkubah. (Moch Noor Efendi)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya/0714669270/pati-hari-ini-masjid-agung-kembali-direnovasi-ada-sentuhan-menambah-seni>, "Pati Hari Ini: Masjid Agung Kembali Direnovasi, Ada Sentuhan Menambah Seni", tanggal 2 Maret 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/695709405/kabar-baik-masjid-agungbaitunnur-pati-bakal-direnovasi-lagi-berapa-biaya-yang-digelontorkan>, "Kabar Baik, Masjid Agung Baitunnur Pati bakal Direnovasi Lagi, Berapa Biaya yang Digelontorkan?", tanggal 2 Maret 2025.
3. <https://rri.co.id/daerah/1361624/bupati-pati-renovasi-masjid-baitunnur-demi-warisan-budaya>, "Bupati Pati Renovasi Masjid Baitunnur Demi Warisan Budaya", tanggal 3 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa renovasi masjid pernah dilakukan pada Tahun 2021 dengan alokasi anggaran APBD senilai Rp 2 miliar. Kala itu renovasi berfokus pada penggantian plafon atap lama dan pembuatan kubah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi